

Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**TATA KELOLA LEMBAGA PAUD BERBASIS AKREDITASI
DI KABUPATEN MALANG****Ahmad¹, Ratih Permata Sari²**¹Universitas Gajayana Malang²Institut Agama Islam Gondanglegi¹Email: ahmad_t@unigamalang.ac.id**Abstrak**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sengaja mengambil judul Tata Kelola Lembaga PAUD Berbasis Akreditasi di Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun borang akreditasi PAUD sebagai syarat memperoleh status Akreditasi dari BAN PAUD dan PNF. Sasaran dalam kegiatan ini adalah pengelola lembaga PAUD berjumlah 32 lembaga dibawah koordinasi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi tentang Kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia, sedangkan metode unjuk kerja digunakan selama pemberian pendampingan penyusunan borang akreditasi PAUD. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik dengan indikator pengukurannya antara lain: (1) Jumlah Peserta melebihi target semula ditargetkan 20 lembaga tapi pada pelaksanaannya sebanyak 32 lembaga PAUD; (2) Tujuan Pendampingan sudah baik hal ini ditandai dengan tingkat pemahaman peserta sangat tinggi; (3) Ketercapaian materi tentang Kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia sangat baik hal ini dibuktikan dengan paparan materi tersampaikan secara jelas, lugas, tuntas dan dapat diterima oleh peserta kegiatan; dan (4) Penguasaan materi pendampingan peserta sangat baik, hal ini ditandai dengan jumlah peserta yang telah menyusun draf borang akreditasi PAUD sejumlah 65% dari total lembaga peserta kegiatan.

Keyword: :Tata kelola, akreditasi, PAUD

PENDAHULUAN

Keberhasilan program PAUDNISASI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla (SBY-JK) memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan akses dan layanan PAUD di Indonesia. Komitmen tersebut dilaksanakan secara baik oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Ditjen PAUD dan Dikmas sejak tahun 2010-2015 dalam rangka menunjang visi Indonesia Emas 2045. Cita-cita tersebut dilatarbelakangi dengan adanya bonus demografi terhitung sejak tahun 2010-2035 (data proyeksi BPS: 2010) dengan kesimpulan bahwa untuk mempersiapkan Indonesia EMAS 2045 program penguatan yang pertama dan utama adalah pada pendidikan anak usia dini.

Generasi masa depan terlahir sebagai anak-anak yang sejak dini memerlukan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Ini disebabkan karena mereka belum mampu untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Baik itu secara psikologis, paedagogik, sosiologis, maupun secara yuridis. Oleh karena itu diperlukan berbagai pranata kehidupan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.

Nalar berfikir seperti ini cukup rasional, sebab pendidikan anak usia dini merupakan investasi dan pondasi dasar pembangunan nasional yang beradab. Apabila kemasan pendidikan anak usia dini baik, maka cita-cita Indonesia EMAS 2045 akan tercapai,

kondisi sebaliknya, bila pendidikan anak usia dini tidak diperhatikan dengan baik, maka berdampak pada bencana demografi. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan mutu lembaga PAUD adalah dengan program akreditasi.

Akreditasi PAUD merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Di dalam proses akreditasi satuan pendidikan dievaluasi serangkaian dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi satuan pendidikan sebagai sebuah institusi belajar. Oleh karena itu, akreditasi digunakan sebagai alat regulasi (*self-regulated*) satuan pendidikan untuk mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 ayat (1) dan (3) menjelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka.

Davies menerangkan akreditasi sebagai proses pensertifikasian kompetensi yang dimiliki seseorang pada bidang kapasitasnya. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) menjelaskan bahwa akreditasi adalah suatu sistem peninjauan ulang yang dilakukan secara berkala terhadap institusi pendidikan maupun suatu program, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari unsur masyarakat yang merupakan bagian dari komitmen suatu lembaga tentang kualitas akademik dalam kaitannya pembiayaan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Akreditasi bidang pendidikan adalah suatu proses jaminan mutu terhadap pelaksanaan suatu program atau lembaga pendidikan yang dievaluasi oleh suatu lembaga eksternal untuk menentukan standar yang dapat diterima atau diakui oleh semua lembaga penyelenggara program pendidikan.

The Association to Advancy Collegiate School of Busines (AACSB- International)

mendefinisikan akreditasi sebagai proses penilaian yang menyeluruh terhadap program pendidikan yang dilakukan secara sukarela/fakultatif oleh lembaga non pemerintah, untuk mengakreditasi program profesional dan unit akademis khususnya bidang studi. Sedangkan pengertian yang sedikit berbeda dengan itu, menjelaskan bahwa akreditasi nasional adalah suatu program yang sedang digalang oleh pemerintah, khususnya akreditasi sekolah untuk mendapatkan standar pada bidang-bidang tertentu, sehingga para alumni lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat diakui baik secara nasional maupun internasional.

Melalui proses standar diharapkan dapat mendorong kebebasan lembaga dalam meningkatkan program peningkatan mutu yang berkelanjutan dan institusi bidang pendidikan, eksperimen pada bidang pendidikan, maupun inovasi lainnya yang bersifat membangun. Terdapat tiga maksud utama dilaksanakannya akreditasi sekolah, yaitu: (1) Untuk kepentingan pengetahuan, (2) untuk kepentingan akuntabilitas, dan (3) untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu.

Akreditasi diberikan kepada suatu program tertentu yang direncanakan dengan mantap untuk mengubah suatu program pendidikan, misalnya perubahan tentang pendaftaran dan perubahan sumber daya kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perubahan itu berdampak pada permintaan kebutuhan suatu program dalam rangka meningkatkan kualitas program yang diakreditasi. Akreditasi dimaksudkan untuk melindungi minat para siswa, masyarakat, dan meningkatkan mutu pembelajaran, riset, dan praktek profesional lainnya.

Jadi, akreditasi adalah suatu mekanisme penilaian yang dilakukan oleh lembaga/institusi/perorangan yang menilai tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dokumen/program lembaga dengan menggunakan suatu kriteria standar tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan akreditasi, lembaga mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan dan menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Untuk menghadapi proses akreditasi tersebut, tantangan dan sekaligus kendala yang dihadapi satuan pendidikan anak usia dini

(selanjutnya disebut Satuan PAUD) di masyarakat adalah strategi dan teknis didalam menyusun naskah/dokumen borang akreditasi, sebagai bagian dari persyaratan umum dan khusus yang wajib terpenuhi dalam akreditasi. Sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini antara lain: standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Ke-delapan point standar nasional PAUD tersebut harus diterjemahkan oleh satuan PAUD menjadi naskah/dokumen borang akreditasi lembaga yang memberikan informasi tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dari setiap dokumen ataupun program yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pendampingan dan penjelasan teknis terkait proses akreditasi tersebut, satuan PAUD membutuhkan tenaga profesional yang berasal dari akademisi dan praktisi.

Dari perspektif mutu pendidikan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1) Mutu Input meliputi ketersediaan buku teks/ buku wajib sebagai prasyarat penunjang dalam menyediakan materi pembelajaran., tampaknya belum cukup memadai dari segi jumlah dan penyebarannya, serta kualitas isi materi yang dimuat. Disamping itu, ketersediaan guru, kesesuaian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta kemampuan guru secara umum masih jauh dari yang diharapkan, 2) Mutu Output dapat ditunjukkan dengan prestasi akademik bukan satu-satunya tolak ukur dalam menentukan mutu output, namun tingkat penguasaan materi pada umumnya sangat memprihatinkan. Disamping itu dilihat dari prestasi akademik tampak pula bahwa sebagian besar sekolah tergolong dalam klasifikasi kurang dan kurang sekali, dan 3) Mutu Outcome yakni gambaran keberhasilan proses pendidikan dalam mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, mengingat tidak adanya kriteria kelulusan sebagai prasyarat untuk memperoleh sertifikasi dari suatu jenjang pendidikan. Dengan demikian standar mutu sekolah yang diharapkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kualitas Kurikulum

Kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di satuan pendidikan yang meliputi

muatan pelajaran-pelajaran yang harus ditempuh di sekolah. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum diperoleh dari hasil pengalaman-pengalaman di kelas yang mengalami proses perubahan kearah perbaikan yang kemudian diterapkan kembali untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih dari kondisi sebelumnya, sehingga bermakna untuk diterapkan dalam kehidupan siswa di sekolah maupun kehidupan siswa dalam masyarakat. Dari makna yang terkandung dalam rumusan tersebut, maka kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah.

Dengan demikian, kurikulum adalah suatu perangkat yang sengaja direncanakan dan didesain sebagai landasan formal dan instruksional dalam proses pendidikan yang memuat suatu kesatuan mata pelajaran. Sehingga kurikulum dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu, sebagai ilmu (*curriculum as a body of knowledge*), sebagai sistem (*curriculum as a system*) dan sebagai rencana (*curriculum as a plan*). Kurikulum sebagai ilmu dikaji konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksis, prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem dan bidang-bidang lain, komponen-komponen kurikulum, kurikulum berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya.

Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru adalah salah satu profesi yang khusus diangkat dengan tugas mengajar dan mendidik pada satuan pendidikan anak usia dini. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang mempunyai kompetensi mengajar secara sistematis mulai merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pasal 2 menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Perbaikan kinerja guru dapat dianalisis melalui beberapa kriteria, antara lain: (1) rencana pembelajaran (*teaching plans and materials*) (2) prosedur pembelajaran (*classroom procedure*), dan (3) hubungan antar pribadi (*interpersonal skill*). Penilaian terhadap kinerja guru juga dapat diukur melalui delapan indikator, seperti: (1) pengelolaan waktu pembelajaran, (2) pengelolaan perilaku siswa, (3) penyajian pembelajaran, (4) monitoring pembelajaran, (5) umpan balik, (6) memfasilitasi pembelajaran, (7) komunikasi dalam lingkungan pendidikan, (8) melakukan tugas-tugas non-instruksional.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru adalah sebagai keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu, meliputi aspek: kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan metode pembelajaran, menguasai bahan pelajaran dan menggunakan sumber belajar, bertanggung jawab memantau hasil belajar mengajar, disiplin dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam melaksanakan pengajaran, melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan motivasi, kepribadian yang baik, jujur dan obyektif dalam membimbing siswa, mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan, serta paham dalam administrasi pembelajaran.

Tugas guru tentu berbeda dengan tugas tenaga kependidikan. Dari definisi saja berbeda dimana, tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pelayan, pengelola atau administrator pendidikan. Kaitannya dengan pelayanan pendidikan di sekolah, peran tenaga administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah belakangan ini semakin penting. Pada masa lalu, tenaga administrasi sekolah berfungsi sebagai juru kelola administrasi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, persuratan, arsip, administrasi sarana prasarana, dan administrasi keuangan.

Pada dasarnya tugas tenaga administrasi sekolah adalah membantu: (1) proses belajar mengajar, (2) urusan kesiswaan; (3) kepegawaian, (4) peralatan sekolah, (5) urusan infrastruktur sekolah, (6) keuangan, (7) bekerja di

laboratorium, (8) perpustakaan dan (9) hubungan masyarakat. Sedangkan menurut Direktorat Tenaga Kependidikan untuk sekolah tenaga administrasi sekolah berfungsi untuk memberikan pelayanan prima di bidang administrasi. Pelayanan prima yang dimaksud adalah baik dalam arti sebenarnya maupun dalam arti singkatannya. Adapun singkatan dari pelayanan prima adalah (1) pantas, (2) empati, (3) langsung, (4) akurat, yakin, aman, nyaman, alat, nyata, perkataan, rahasia, informasi, mudah, dan ahli.

Sarana dan Prasarana

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sarana yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan, sedangkan standar jumlah buku teks pelajaran dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap sekolah dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap siswa sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik sekolah.

Lahan untuk bangunan sekolah, lahan praktek, lahan untuk sarana penunjang, dan lahan pertanaman untuk menjadikan sekolah suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Standar lahan sekolah dinyatakan dalam rasio luas lahan per siswa, sedangkan standar letak lahan sekolah mempertimbangkan letak lahan sekolah di dalam klaster sekolah sejenis dan sejenis, serta letak lahan sekolah di dalam klaster sekolah yang menjadi pengumpulan masukan siswa. Letak lahan juga harus mempertimbangkan jarak tempuh

maksimal yang harus dilalui oleh siswa untuk menjangkau sekolah, dan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan.

Pembiayaan

Mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional dalam ketentuan standar pembiayaan sekolah bahwa biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi sekolah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi sekolah meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Dukungan Orangtua Siswa dan Masyarakat

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat

(*community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia. Pada setiap penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat sangat diperlukan agar kondisi dapat memenuhi standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat juga sering diwujudkan dengan keikutsertaan para orang tua dalam kegiatan lain di sekolah yang terorganisir di dalam komite sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dikatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dikatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite sekolah dibentuk dan berperan dalam: (1) pemberian pertimbangan (*advisory*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, dan (2) pendukung (*supporting*) berupa finansial, pemikiran dan tenaga. Komite sekolah bertujuan: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di sekolah, (2) meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Dukungan Manajemen Sekolah

Selaras dengan reformasi pendidikan, pengelolaan pendidikan yang kini diperkenalkan pada dunia pendidikan sebagai

pilihan untuk mengembangkan sekolah adalah menggunakan manajemen berbasis sekolah (*School-Based Management*). Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang menggunakan manajemen berbasis sekolah yang sekarang lebih dikenal dengan manajemen mutu total (TQM), dimana didalam Manajemen Mutu Total menggunakan suatu metodologi yang mempermudah mengelola perubahan, membentuk focus perubahan dan mengelola perubahan yang fleksibel untuk cepat merespon pada tuntutan perubahan masyarakat. Manajemen mutu total yang dilakukan di Pendidikan berbeda dengan perusahaan bisnis, di pendidikan yang di proses adalah manusia, yang mempunyai berbagai latar belakang kehidupan tetapi ingin maju dan ingin belajar.

Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ini berarti sekolah memiliki wewenang yang lebih leluasa dalam mengelola pendidikan, sehingga akan lebih mandiri dan dapat lebih mengembangkan program-program sesuai dengan ciri khas sekolah, kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Jadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.

Berdasarkan dari tantangan dan kendala yang dihadapi satuan PAUD tersebut, sebagai bagian dari tridarma pengabdian pada masyarakat, perlu melakukan pendampingan penyusunan akreditasi PAUD dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan profesional untuk memberikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan satuan PAUD.

PROGRAM PENGABDIAN DAN DISKUSI

Akreditasi merupakan kebijakan baru bagi satuan PAUD belum lagi satuan pendidikan yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terluar,

dan Terdepan). Khususnya satuan PAUD yang berada di wilayah Malang Raya dan secara spesifik di daerah Kabupaten Malang, kebijakan, mekanisme dan sistem akreditasi perlu mendapat pendampingan yang memadai sehingga dapat memotivasi pengetahuan dan keterampilan pengelola satuan PAUD dalam menyusun borang akreditasi. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi antara lain: (1) Masih banyak pengelola satuan PAUD yang mengalami kesulitan dan keterbatasan informasi tentang pentingnya program akreditasi. (2) Terdapat banyak kendala yang menghambat satuan PAUD dalam penyusunan borang akreditasi. (3) Terdapat banyak lembaga yang telah mengajukan borang akreditasi namun naskah atau dokumen dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. Maka dari itu pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana Cara Menyusun Borang Akreditasi Satuan PAUD sesuai dengan Kriteria Yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF di Indonesia?

Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah pengelola satuan PAUD memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Akreditasi PAUD di Indonesia dan tersusunnya Draf Naskah Borang Akreditasi satuan PAUD. Sedangkan keluaran kegiatan ini bagi narasumber adalah tersusunnya laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari tanggungjawab tridarma dan bentuk pelaporan pada pimpinan universitas.

Khalayak sasaran Kegiatan Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi PAUD dalam rangka akreditasi lembaga PAUD di Kabupaten Malang adalah pengelola lembaga PAUD dibawah koordinasi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 mulai pukul 08.00-15.00 bertempat di Aula Kantor BKAD Kecamatan Wagir dengan jumlah peserta 100 orang terdiri dari 64 orang dari pengelola lembaga PAUD (terdapat 32 lembaga dan setiap lembaga masing-masing 2 orang perwakilan), pengurus IGTKI merangkap panitia sejumlah 24 orang, Pengurus Himpaudi Kecamatan Wagir sejumlah 10 orang, unsur pengawas PAUD Kecamatan Wagir 1 Orang, dan Unsur UPKD Pendidikan 1 orang. Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini

adalah dosen atas nama Dr. Ahmad, M.Pd selaku dosen Pascasarjana Universitas Gajayana yang telah berpengalaman dalam Penyusunan Borang Akreditasi PAUD.

Untuk menjawab permasalahan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, supaya pelaksanaan pendampingan berjalan dengan baik maka sebagai strategis yang dilakukan dengan pendampingan dilakukan dengan pendekatan klasikan dan individual. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat penyampaian materi tentang kebijakan akreditasi PAUD di Indonesia. Sedangkan pendekatan individual dilakukan pada saat akhir penyampaian materi pada saat kegiatan berlangsung bahkan setelah kegiatan berakhir. Khusus pendampingan setelah kegiatan berakhir, narasumber memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk melakukan konsultasi secara intens kepada narasumber baik secara langsung maupun melalui optimalisasi fungsi media sosial, media elektronik terkait strategi dan cara penyusunan borang akreditasi PAUD yang benar sesuai dengan standar BAN PAUD dan PNF. Adapun metode yang digunakan antara lain:

Metode Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan kebijakan, mekanisme, strategi, prosedur, dan teknik penyusunan borang akreditasi PAUD di Indonesia. Metode ini dipilih untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis guna menunjang percepatan penyusunan borang akreditasi PAUD.



Gambar 1. Foto Narasumber saat memberikan materi kebijakan Akreditasi

Metode Unjuk Kerja

Metode ini merupakan bentuk nyata dari hasil penyerapan ceramah narasumber. Maksudnya, peserta langsung menyusun borang

akreditasi PAUD dengan mengoptimalkan naskah dokumen yang ada di masing-masing satuan PAUD. Hasil dari unjuk kerja adalah setiap satuan PAUD melakukan konsultasi/bimbingan secara langsung ke narasumber baik bersifat klasikal maupun individu.

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Pembukaan acara pendampingan. (2) Pengarahan dari Dinas Pendidikan, dan Organisasi Mitra PAUD. (3) Penyampaian Materi tentang Kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia (4) Penyusunan Borang Akreditasi PAUD, dan (5) Evaluasi hasil kegiatan dan penetapan prosedur bimbingan/konsultasi secara mandiri.



Gambar 2 dan 3. Foto Narasumber saat memberikan materi Kelengkapan dokumen Akreditasi





Gambar 4. Sudut Lain Moment Kegiatan

Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) Tersedia narasumber ahli baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi di bidang PAUD dan PNF
- 2) Motivasi belajar yang tinggi dari para peserta kegiatan karena berdasarkan data banyak pengelola PAUD belum mengetahui kebijakan, mekanisme, prosedur, dan teknik penyusunan borang akreditasi PAUD.
- 3) Dukungan dari dinas pendidikan yang tinggi hal ini ditandai bahwa selama kegiatan berlangsung didampingi oleh unsur UPKD Pendidikan Kecamatan Wagir dan Pengawas PAUD Kecamatan Wagir.
- 4) Dukungan yang tinggi dari organisasi mitra PAUD seperti IGTKI dan HIMPAUDI kecamatan Wagir.
- 5) Ketersediaan dana pendukung jalannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memiliki faktor penghambat diantaranya:

- 1) Ditemukan peserta yang sekaligus pengelola PAUD tidak membawa naskah dokumen borang akreditasi PAUD sesuai arahan panitia pelaksana.
- 2) Keterbatasan waktu bimbingan bersifat klasikal sehingga mengoptimalkan fungsi konsultasi/bimbingan secara individu dengan metode yang telah disepakati secara bersama.
- 3) Daya tangkap peserta yang bervariasi tentang Kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan telah berjalan dengan lancar. Kegiatan yang diawali dengan ceramah dan

diakhiri dengan unjuk kerja telah menghasilkan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta. Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi PAUD dalam rangka akreditasi lembaga PAUD di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengelola lembaga PAUD lebih percaya diri dalam proses akreditasi.

Indikator dari adanya pengetahuan dan keterampilan para peserta kegiatan antara lain:

1. Adanya proses tanya jawab secara aktif selama narasumber memberikan materi tentang Kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia.
2. Terdapat peserta telah menyusun draf naskah borang akreditasi PAUD yang dikonsultasikan secara langsung kepada narasumber baik secara klasikal maupun persuasif.
3. Peserta bersama panitia mewacanakan kegiatan serupa dengan tujuan sebagai kegiatan lanjutan dan sekaligus finising dan evaluasi terhadap naskah borang akreditasi PAUD yang telah disusun masing-masing peserta.
4. Terjalannya komunikasi yang intensif antara narasumber sebagai bagian dari Universitas Gajayana Malang dengan IGTKI Kecamatan Wagir Malang dan HIMPAUDI Kecamatan Wagir Malang.

Luaran Yang Dicapai

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pendampingan penyusunan borang akreditasi secara garis besar dikatakan berhasil. Keerhasilan tersebut dapat diukur dengan menganalisa ketercapaian berapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta.
2. Jumlah peserta yang ditargetkan semula sejumlah 20 lembaga PAUD yang berada di kecamatan Wagir, namun pada pelaksanaannya, peserta yang terlibat sejumlah 32 lembaga PAUD dengan rincian 30 lembaga PAUD di kecamatan Wagir dan 2 lembaga PAUD diluar kecamatan Wagir.
3. Ketercapaian tujuan pendampingan sudah baik, namun karena terbatasnya waktu untuk melakukan bimbingan maka narasumber mengeluarkan kebijakan membuka kesempatan bimbingan secara individu dengan mengoptimalkan media sosial, dan

media elektronik.

4. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
5. Ketercapaian materi tentang Kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia sangat baik hal ini dibuktikan dengan paparan materi tersampaikan secara jelas, lugas, tuntas dan dapat diterima oleh peserta kegiatan.
6. Pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menguasai materi kegiatan.
7. Kemampuan peserta dapat dilihat dari penguasaan materi tentang kebijakan Akreditasi PAUD di Indonesia dan dibuktikan secara langsung melalui unjuk kerja penyusunan borang akreditasi PAUD. Jumlah peserta yang memiliki draf borang akreditasi sejumlah 65% dari total peserta yang hadir.

KESIMPULAN

Program pendampingan penyusunan borang Akreditasi PAUD dapat diselenggarakan dengan kriteria baik dan berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan tingginya antusiasme para peserta, dinas pendidikan kecamatan Wagir dan Organisasi mitra PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI) Kecamatan Wagir kabupaten Malang. Adanya wacana kegiatan serupa dalam waktu dekat dengan mengundang kembali narasumber merupakan indikator lain suksesnya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh panitia kegiatan perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya.
2. Perlu adanya kerjasama secara formal dan berkelanjutan antara universitas dengan lembaga PAUD serta organisasi mitra dalam rangka meningkatkan mutu PAUD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah. Segala rahmat dan nikmat dari Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada penulis untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu tugas Tridarma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kecamatan Wagir, serta Himpunan Pendidik Anak Usia Dini

(HIMPAUDI) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Atas kerjasama yang baik dengan mitra tersebut, penulis mengucapkan Terima Kasih.

Penulis menyadari bahwa pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini belum sepenuhnya tercapai disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan waktu, serta kesiapan pengelola satuan PAUD dalam menyusun borang akreditasi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kiranya kedepan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat lanjutan guna dapat menuntaskan permasalahan pengelola satuan PAUD di masyarakat. Besar harapan penulis, semoga dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan manfaat bagi peningkatan mutu PAUD. Aamiin.

REFERENSI

- Arcaro., Jerome, S. (2007). Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Tenaga Kependidikan.(2008). Penilaian Kinerja Guru. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, <http://rastodio.com/wp-content/uploads/2009/08/Kepmendiknas-044-2002.pdf> (diakses 11 Februari 2011).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62, ayat 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sagala., Syaiful. (2010). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sallis., Edward. (1993). Total Quality Management in Education. London: Kogan Page Ltd, 1993.
- Sudjana.,Nana.(2005).Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, ayat 25.